SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan keterbukaan dan transparansi data serta mendukung Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas diperlukan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi yang dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, tingkat provinsi merupakan salah satu penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah sehingga perlu dijabarkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Badan Pusat Statistik adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar

Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
13. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan untuk digunakan bersama.
16. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
17. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung serta Walidata tingkat Daerah

Kabupaten/Kota dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

18. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan data tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
19. Pembina Data Statistik adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data.
20. Pembina Data Geospasial adalah salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
21. Walidata adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
22. Walidata Pendukung adalah unit kerja pengelola data pada Perangkat Daerah, dan bertugas membantu Walidata dalam pemeriksaan Data.
23. Produsen Data Tingkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Koordinator Forum Satu Data Indonesia adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
25. Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
26. Agen Data Statistik Sektoral adalah Pejabat Fungsional Perencana atau Pejabat yang mengurusi perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27. Pengolah Data Statistik dan Pengolah Data Geospasial adalah pejabat fungsional atau pejabat pelaksana Perangkat Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan.

28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
29. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi adalah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tata kelola data statistik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
31. Geoportal Daerah Provinsi adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tata kelola data geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan meningkatkan ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. memberikan arahan tentang tugas dan peran penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
b. menetapkan standar dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan
c. melaksanakan Satu Data Indonesia dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

b. forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

d. koordinasi dan kerjasama; dan

e. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah:
   a. Pembina;
   b. Pengarah;
   c. Ketua;
   d. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
   e. Pembina Data;
   f. Walidata;
   g. Walidata Pendukung; dan
   h. Produsen Data Tingkat Provinsi;

(2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Peran dan Tugas

Pasal 6

(1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Gubernur.

(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

Pasal 7

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengarahkan penetapan kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

Pasal 8

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

Pasal 9

(1) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi.

(2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

b. melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan

c. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1) Pembina Data Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi dan Pembina Data Geospasial.

(2) Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi.

(3) Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Jaringan Informasi Geospasial

Nasional.

(4) Pembina Data Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

b. melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

(2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan

c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Tingkat Provinsi.

Pasal 12

(1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yaitu unit kerja yang diberi tugas mengelola Data di masing-masing Instansi/Perangkat Daerah.

(2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. membantu memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data kabupaten/ kota sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

b. membantu menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan

c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data kabupaten/kota.

Pasal 13

(1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Provinsi mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Provinsi.

(3) Produsen Data Tingkat Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Agen Data Statistik Sektoral, Pengolah Data Statistik dan Pengolah Data Geospasial.

(4) Agen Data Statistik Sektoral, Pengolah Data Statistik dan Pengolah Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

(5) Agen Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pejabat Fungsional Perencana atau Pejabat yang mengurusi perencanaan Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas:

a. membangun kesadaran pentingnya ketersediaan Data dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pegendalian pembangunan;

b. media informasi dan komunikasi dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan Data Statistik Sektoral;

c. membantu Produsen Data dalam melakukan hal-hal antara lain:

1) analisis mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;

2) menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

3) menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

(6) Pengolah Data Statistik dan Pengolah Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pejabat fungsional atau pejabat pelaksana Perangkat Daerah Provinsi yang telah ditetapkan dan memiliki tugas:

a. menyiapkan administrasi dan bahan dalam ketersediaan Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial;

b. melakukan pengumpulan dan pengolahan Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial;

c. melakukan kompilasi Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial;

d. membantu Agen Data Statistik Sektoral dalam analisis, menghasilkan dan menyampaikan Data beserta Metadata; dan

e. melakukan input dan publikasi Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial daerah melalui Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Geoportal Provinsi.

BAB III

FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

Pasal 14

(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi.

(2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dalam menjalankan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Daerah Provinsi dan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota serta Pembina Data Tingkat Kabupaten/Kota.

(3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi meminta arahan Gubernur.

Pasal 15

(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

(2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-*

officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi.

(3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaskud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi mencakup:

a. perencanaan data;

b. pengumpulan data;

c. pemeriksaan data; dan

d. penyebarluasan data.

(2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Geoportal Provinsi berbasis elektronik.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 17

(1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi melalui kegiatan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan.

(2) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan secara periodik setiap tahun dalam rangka menghindari duplikasi Data.

(3) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:

a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan/atau

c. rekomendasi Pembina Data.

(4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:

a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan

b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan bagi Perangkat Daerah.

Pasal 18

(1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

(2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:

a. koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral;

b. peningkatan kapasitas SDM dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;

c. membangun Metadata Statistik Sektoral;

d. peningkatan kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral;

e. pengembangan infrastuktur;

f. penyelenggaraan otorisasi Statistik Sektoral di daerah; dan

g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

(3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 19

(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:
    a. Standar Data;
    b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan
    c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
    a. kompilasi produk administrasi;
    b. survei; dan
    c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh Produsen Data disertai Metadata disampaikan kepada Walidata secara periodik sesuai dengan daftar data.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Data

Pasal 20

(1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Walidata bersama Pembina data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata pendukung.
(3) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (2) memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata.

(4) Hasil pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara paling sedikit ditandatangani oleh tim Pembina Data dan Walidata Pendukung serta Agen Data Statistik Sektoral, Pengolah Data Statistik Sektoral, dan Pengolah Data Geospasial.

Bagian Keempat

Penyebarluasan Data

Pasal 21

(1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data yang dilakukan oleh Walidata.

(2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi serta media lainnya yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

Pasal 22

(1) Penyediaan akses Data kepada Pengguna Data Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi tidak dipungut biaya, tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.

(2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

(4) Pembatasan akses Data sebagaimana ayat (3) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan hasil pembahasan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik Provinsi.

(5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia, Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Geoportal Provinsi dilaksanakan oleh:

a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan

b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 23

(1) Walidata Tingkat Provinsi dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan pihak lain.

(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 7 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Juni 2022

P.J. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 15 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013